



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Desa Termohon xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Termohon., Advokat/Pengacara yang berkantor di Termohon. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 234/KK/2024/PA, Mgt tanggal 25 Februari 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, NIK XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Desa Termohon xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Catatan Nikah, pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt



Agama Kec. XXXXX Kab. Magetan dengan bukti Akte Nikah No. XXXXX
Tanggal 24 Agustus 2008.

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan menetap di rumah Pemohon.
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dalam keadaan ba'da dhukul, dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan bernama 1. XXXXX (L) Lahir Magetan, 12 Agustus 2009, 2. XXXXX (P) Lahir Madiun, 27 Maret 2017. Dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon dengan Desa Termohon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan awal bulan Maret 2023 berubah sebaliknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bentuk pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena masalah perselingkuhan, sehingga dalam rumah tangganya Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.
5. Bahwa, Pemohon setelah terjadi pcrccokan dan pertengkaran kecil-kecilan, namun Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena Pemohon di Dusun Karangrejo Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Ngawi sampai sekarang.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 11 (sebelas) bulan pada awal bulan Maret 2023 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang.
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon untuk dinasehati ataupun didamaikan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 11 bulan hidup berpisah rumah dan selama ini tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang tahun 1974.

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi melangsungkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon, maka perkawinan harus diakhiri.
10. Bahwa, atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Magetan/Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Magetan.
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut Hukum yang berlaku

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada TERMOHON. , Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 234/KK/2024/PA.Mgt tanggal 16 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. Isro' Jauhari, S. Ag sebagaimana laporan tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil,

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:
 - XXXXX (laki-Laki), Magetan 12 Agustus 2009
 - XXXXX (perempuan), Madiun 27 Maret 2017.
2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak-anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt



Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban dan duplik ini;
2. Bahwa alasan diajukannya permohonan perceraian ini pihak Pemohon tidak jelas dan juga hanya menyampaikan saja terjadi perselisihan dan tidak menjelaskan kapan dan dimana terjadinya perselisihan dan yang menyebabkan perselisihan;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon di surat permohonannya menunjukan pihak pemohon tidak menghargai sebuah pernikahan sama sekali dan seakan akan menganggap hanya sebuah mainan saja, dan pihak Termohon merasa seperti bahan percobaan saja, padahal Pernikahan adalah hal yang sakral menurut Termohon;
4. Bahwa pihak Termohon sudah sangat patuh kepada Pemohon dan selalu bekerja untuk mencukupi dan membantu ekonomi keluarga, namun pihak Pemohon yang selalu merasa kurang atas semua hal yang sudah di lakukan Termohon;



5. Bahwa jika hanya menyatakan mengenai pertengkaran, setiap rumah tangga pasti ada yang NAMANYA Pertengkaran dan perselisihan, sehingga dalil pihak Pemohon hanyalah dalil yang mengada-ada;
6. Bahwa Termohon selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga yang selama ini dibina dengan Pemohon, sehingga sampai detik ini pun Termohon tetap selalu ingin memperbaiki rumah tangga dan hubungan dengan pihak Pemohon;
7. Bahwa menurut pihak Termohon dalil-dalil dan alasan perceraian yang sudah disampaikan Pemohon dalam surat gugatannya adalah permasalahan biasa dan hanya masalah biasa saja, serta sering juga terjadi permasalahan seperti ini dalam rumah tangga pada umumnya sehingga syarat-syarat perceraian dan alasan perceraian yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi dan gugatan harus ditolak.
8. Karena perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Selama ini saya selaku istri selalu menjalankan kewajiban dengan baik, sehingga tidak ada dasar hukum baik secara syariat Islam maupun secara hukum negara bahwa saya selaku istri dapat diceraikan.
9. Bahwa untuk selebihnya Termohon tidak perlu menjawab replik Pemohon secara komperhensif karena Pemohon juga sudah mengakui semua dalil yang sudah Termohon ajukan dalam surat jawaban atas permohonan;
10. Bahwa sebenarnya mulai awal pernikahan hingga saat ini pihak termohon selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, sehingga Termohon menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim yang terhormat, jika memang perceraian adalah jalan satu-satunya maka pihak Termohon mengharapkan akan memperoleh hak-haknya saat di ceraikan seperti yang sudah di sampaikan Termohon dalam surat jawaban dan gugatan rekompensinya;

DALAM REKOMPENSI:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban atas gugatan diatas, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekompensi dan merupakan suatu kesatuan yang utuh;

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt



2. Bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sangat membutuhkan biaya pemeliharaan anak, sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan sejumlah Rp1.000.000,00. Oleh karena itu, Penggugat Rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonsensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa kisaran umur 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Bahwa mengenai tuntutan nafkah idah dan nafkah muta'ah merupakan sebuah konsekuensi dan yang harus diberikan suami ketika menceraikan istrinya hal tersebut sudah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah wajib ketika istri ditalak oleh suami adalah menanggung nafkah idahnya dan memberikan juga nafkah mut'ah, sehingga jika memang Tergugat Rekonsensi menolak hal tersebut dapat disimpulkan Tergugat rekonsensi tidak memahami hal tersebut;
4. Bahwa berdasarkan pasal 149 Butir (b) Kompilasi Hukum Islam *"Memberikan nafkah, maskan, kishwah kepada bekas istri selama masa iddah"* dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam *"Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz"* dan dikuatkan dengan ketentuan hukum syara'dalam kitab Al Muhadzab juz II halaman 176 berbunyi:

في النفقة السكنى لها وجب رجعيًا طلاقا الدخول بعد إمرأته طلق إذا
العدة

Artinya: *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah."*

Maka berdasarkan hal tersebut diatas mewajibkan Tergugat Rekonsensi untuk membayarkan Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

5. Bahwa berdasarkan pasal 149 butir (a) Kompilasi Hukum Islam *"Memberikan uang mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau benda. Bahwa berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul (b) perceraian atas kehendak suami", dan dikuatkan dengan dalil Q. S. Al Baqoroh (2):241,

الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقِّ ۖ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّاتِ

Artinya "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. "

Maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa Nafkah Mut'ah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

6. Bahwa tergugat rekonvensi juga telah melalaikan kewajibannya selama 12 bulan terahir sehingga penggugat rekonvensi juga menuntut nafkah lampau selama 12 bulan terahir sebesar Rp12.000.000 (duabelas juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

Bahwa permintaan hak-hak yang sudah diajukan pihak Penggugat rekonvensi sudah berdasarkan kemampuan ekonomi pihak Tergugat rekonvensi, sehingga penggugat rekonvensi sudah mempertimbangkan dengan matang tuntutan di atas.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya biaya pemeliharaan kedua anak, sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan, sejumlah

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000,00 setiap bulanya yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonpensi hingga anak-anak menyelesaikan studynya dan naik 10% setiap tahunnya;

3. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar Nafkah Lampau selama 12 bulan terakhir sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Magetan dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon konpensi tetap pada gugatan semula, dan menolak dalil-dalil jawaban atas gugatan rekonpensi/Termohon konpensi kecuali secara tegas diakui keberadaannya;
2. Mengenai nafkah anak Pemohon konpensi bersedia memberikan melalui Termohon sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
3. Mengenai nafkah Mut'ah, Lampau/Madliyah, Iddah Pemohon konpensi keberatan dan menolak seluruhnya karena pada dasarnya sejak terjadi pertengkaran saling tidak percaya secara terus menerus disebabkan Termohon rekonpensi karena masalah perselingkuhan sampai melahirkan anak perempuan dan sekarang berumur 8 bulan.



4. Nusyuz apabila seorang istri melakukan perselingkuhan dan berkhianat pada suami maka tidak wajib diberi nafkah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan agat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi nafkah kepada anak bernama:
 - XXXXX, (laki-laki) Magetan 12 Agustus 2009
 - XXXXX, (perempuan) Madiun 27 Maret 2017Sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Magetan.

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut Hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, Kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban dan Duplik ini;
2. Bahwa pihak Termohon tetap pada pendiriannya dalam pokok perkara seperti yang sudah disampaikan dalam jawaban atas Permohonan dan tetap menyatakan bahwa pihak Termohon sudah menjalankan kewajiban



sebagai seorang istri dengan baik, dan juga melaksanakan semua tugasnya dengan baik sehingga Perceraian ini timbul atas kehendak sendiri dari pihak Pemohon dan bukan kesalahan pihak Termohon;

3. Bahwa alasan diajukannya Permohonan Perceraian ini pihak Pemohon tidak jelas dan juga hanya menyampaikan saja terjadi Perselisihan dan tidak menjelaskan kapan dan dimana terjadinya perselisihan dan yang menyebabkan perselisihan, baik dalam surat gugatan maupun Replik, pihak Pemohon tidak membahas hal tersebut;
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon di surat repliknya menunjukan pihak Pemohon tidak menghargai sebuah pernikahan sama sekali dan seakan-akan menganggap hanya sebuah mainan saja, dan pihak Termohon merasa seperti bahan percobaan saja, padahal Pernikahan adalah hal yang sakral menurut Termohon;
5. Bahwa jika hanya menyatakan mengenai Pertengkaran, setiap rumah tangga pasti ada yang namanya Pertengkaran dan perselisihan, sehingga dalil pihak Pemohon hanyalah dalil yang mengada-ada;
6. Bahwa alasan utama yang dijadikan dasar gugatan Pemohon adalah alasan yang sebenarnya bisa diselesaikan baik-baik dan hanya kesalahpahaman saja, karena permasalahan-permasalahan yang diungkapkan adalah permasalahan yang lama dan juga sudah diselesaikan sehingga mohon Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;
7. Bahwa Termohon selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga yang selama ini dibina dengan Pemohon, sehingga sampai detik ini pun Termohon tetap selau ingin memperbaiki rumah tangga dan hubungan dengan pihak Pemohon;
8. Bahwa untuk selebihnya Termohon tidak perlu menjawab replik Pemohon secara komperhensif karena Pemohon juga sudah mengakui semua dalil yang sudah Termohon ajukan dalam surat Jawaban atas Permohonan;
9. Bahwa sebenarnya mulai awal pernikahan hingga saat ini pihak Termohon selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, sehingga Termohon menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim yang terhormat, jika memang perceraian adalah jalan



satu-satunya maka pihak Termohon mengharapkan akan memperoleh hak-haknya saat diceraikan seperti yang sudah disampaikan Termohon dalam surat jawaban dan gugatan rekonsensinya;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam surat Duplik atas replik di atas, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi dan merupakan suatu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi tetap pada pendiriannya sebelumnya karena memang nafkah yang sudah dituntut oleh Penggugat Rekonsensi merupakan nafkah wajib yang sudah diatur dalam regulasi yang jelas sehingga jika Tergugat rekonsensi menolak, membuktikan Tergugat rekonsensi tidak memahami hal tersebut;
3. Bahwa mengenai nafkah penghidupan anak adalah sebuah kewajiban dan dalam pernikahan para pihak sudah terdapat anak yang semuanya membutuhkan biaya sehingga Tergugat Rekonsensi sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, sampai dengan dewasa mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan sejumlah Rp1.000.000,00 oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa kisaran umur 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta hak-haknya dengan pertimbangan untuk mempercepat persidangan yaitu sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;
 - c. Nafkah madliyah selama 12 bulan terakhir sebesar Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt



5. Bahwa semua yang disampaikan Penggugat rekonsesi dalam surat duplik ini sudah dipertimbangkan dengan matang dan juga merupakan fakta yang sebenarnya yang terjadi di lapangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonsesi/Termohon Konpensasi mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsesi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya biaya pemeliharaan kedua anak, sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulanya yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonsesi hingga anak anak menyelesaikan studynya dan naik 10% setiap tahunnya;
3. Menghukum tergugat rekonsesi untuk membayar Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsesi mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum tergugat rekonsesi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsesi mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum tergugat rekonsesi untuk membayar Nafkah lampau selama 12 bulan terakhir sebesar Rp12.000.000 (duabelas juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsesi mengucapkan ikrar talak;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Magetan dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 220 tanggal 25 Agustus 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3520120409090005 tanggal 25-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di KUA XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama menetap di rumah orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX, dan anak-anaknya ikut Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Maret 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Langgeng;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Termohon berboncengan dengan Langgeng tersebut dan saksi juga diberitahu oleh tetangga, bahkan kurang lebih satu tahun yang lalu Termohon pernah diperiksa juga di Kantor Polisi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki penghasilan sebagai petani sebesar Rp60.000,00 per hari tetapi kerjanya tidak menentu;

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal dxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di KUA XXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama menetap di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX, dan anak-anaknya ikut Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2023 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun sejak bulan Maret 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkar dan perselingkuhannya, hanya mendengar saja cerita dari Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon bekerja sebagai buruh tani terkadang sebagai kuli bangunan, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxx tanggal 25-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 23 Agustus 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXX Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXX Nomor: xxxxx619, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Ayah kandung;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di KUA XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, Selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama menetap di rumah Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX, dan anak-anaknya ikut saksi;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi melihat pertengkarannya Termohon dan Pemohon sebanyak sekali;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan Laki-laki lain bernama Langgeng yang rumahnya Desa XXXXX lain RT, dan Pemohon Langgeng itu teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Termohon selingkuh, tetapi apa yang dituduhkan Pemohon itu Termohon tidak terbukti selingkuh;
 - Bahwa, Termohon tidak pernah dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 Pemohon pulang ke orang tuanya di Desa Kaserman, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa, Selama pisah Pemohon tidak pernah kirim nafkah kepada Pemohon dan anak-anaknya;

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, hanya memiliki Sepeda Motor saja;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan keduanya sebanyak 4 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Maospati, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakak sepupu Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2008 di KUA XXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama menetap di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi setelah terjadi perselisihan tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi pernah sekali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon;

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selama pisah Pemohon tidak pernah kirim nafkah kepada Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, Setahu saya selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, hanya memiliki Sepeda Motor;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh tani;
- Bahwa Satu hari saksi penghasilan sebagai petani Rp80.000,00 per hari;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 234/KK/2024/PA, Mgt tanggal 25

Halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah membuahkan hasil berupa kesepakatan perdamaian sebagian, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:
 - XXXXX (laki-Laki), Magetan 12 Agustus 2009
 - XXXXX (perempuan), Madiun 27 Maret 2017.



2. Bahwa Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian, sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan, berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah perselingkuhan, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Tentang Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu terhadap Pemohon dan Termohon masing-masing dibebankan kewajiban pembuktian secara proporsional;

Tentang Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, meskipun tidak sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, namun setidaknya menerangkan bahwa Pemohon masih berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Register Akta Nikah yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 di KUA XXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon,

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut membuktikan bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sedangkan anak Termohon yang ke-3 tidak dicantumkan nama ayah kandungnya di dalam Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Saidi bin Warigin dan Masinun bin Kudiran, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Pemohon hanya pernah 1 kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga hal tersebut tidak dapat memberikan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus-menerus, namun mengingat permasalahan rumah tangga adalah permasalahan yang sangat rahasia dan tidak semua orang dapat mengetahuinya secara jelas dan pasti, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang berkesesuaian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon pernah terlihat berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Tentang Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Termohon, sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, identik dengan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan serupa dengan, dan mendukung bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.4 dan T.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 tersebut membuktikan bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Termohon dan Pemohon serta mengenai keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Termohon hanya pernah 1 kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga hal tersebut tidak dapat memberikan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus-menerus, namun mengingat permasalahan rumah tangga adalah permasalahan yang sangat rahasia dan tidak semua orang dapat mengetahuinya secara jelas dan pasti, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang berkesesuaian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon pernah terlihat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Tentang Perbandingan Bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon sama-sama pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalil Pemohon tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon secara jelas dan terang, selain hanya sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran saja yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon, dimana saksi kedua Pemohon hanya 1 kali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang bukti Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang perilaku Termohon yang Nusyuz, dan anak yang lahir dari hasil perselingkuhan Termohon yang saat ini berusia 8 bulan, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon secara jelas dan terang,



selain hanya dari keterangan dalam Kartu Keluarga bahwa nama ayah kandung anak tersebut tidak dicantumkan di dalam Kartu Keluarga tersebut, sedangkan Majelis Hakim menilai hal tersebut hanya dapat menunjukkan keengganan Pemohon untuk mengakui anak tersebut sebagai anaknya, sedangkan bagaimana keadaan dan asal-usul anak tersebut secara senyatanya harus didukung dengan bukti lainnya, sedangkan Pemohon tidak mengajukan bukti lain yang mendukung dalilnya tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Fakta dan Analisis Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon dalam tahapan jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka dapat dirumuskan hal-hal yang telah terbukti dan menjadi fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2008;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX (L) lahir di Magetan, tanggal 12 Agustus 2009, dan XXXXX (P) lahir di Madiun, tanggal 27 Maret 2017;
3. Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, dan sejak berpisah tersebut sudah tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon



benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q. S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Tentang Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi Pemohon dan Permohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memuat Kesepakatan Perdamaian yang dicapai dalam proses mediasi ke dalam pertimbangan dan amar putusan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi kesepakatan yang dimohonkan oleh Pemohon dan Termohon untuk dibuat dalam amar putusan adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt



1. Bahwa Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:
 - XXXXX (laki-Laki), Magetan 12 Agustus 2009
 - XXXXX (perempuan), Madiun 27 Maret 2017.
2. Bahwa Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian, sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan, berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua kesepakatan dan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hak asuh anak, nafkah anak, dan iddah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i*, bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak menjadi hak ibunya sepanjang bekas isteri masih memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kitab *Kifayatul Akhyar Juz II* Halaman 94, yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:



وشراءط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة
فى بلد المميز والخلومن زوج، فان اختل شرط منها اي السبعة فى الام
سقطت حضانتها

Artinya: Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu;

Dan dalam Kitab Mizanusy Sya'rani, Juz II, Halaman 140, yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

اتفق الائمة على ان الحضانة تثبت للام مالم تتزوج

Artinya: "Para ulama sepakat bahwa hak hadlonah di pihak ibu, selama dia belum kawin lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang pengasuhan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima dan patut untuk dimuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan dan selanjutnya memuat dalam dictum amar putusan, tentang pengasuhan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan agar tetap terjalin hubungan emosional dalam hal kekeluargaan dan agar tidak terputus hubungan antara anak dan ayah sebagai orang tuanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam hal ini sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut di atas harus diberi hak untuk berkunjung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak-anaknya tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri, selanjutnya Majelis akan memuatnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2019, maka nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, maka jumlah tersebut perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis memandang pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, selanjutnya Majelis akan memuatnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran mut'ah dan nafkah iddah harus diberikan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang petitum tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau/madliyah;

Tentang Nafkah Anak, Nafkah Iddah, dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa permasalahan nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan tentang hasil mediasi pada pertimbangan dalam konvensi di atas, sehingga Majelis Hakim menilai pertimbangan dalam konvensi tersebut telah cukup, dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah



anak, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO.*);

Tentang Nafkah Lampau/Madliyah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau/madliyah pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selama 12 bulan terakhir sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau selama 12 bulan terakhir sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat keberatan dan menolak seluruhnya karena pada dasarnya sejak terjadi pertengkaran saling tidak percaya secara terus menerus disebabkan Penggugat karena masalah perselingkuhan sampai melahirkan anak perempuan dan sekarang berumur 8 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawab-menjawab dan pembuktian telah termuat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada dasarnya tidak membantah bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama, dengan klausula hal tersebut disebabkan karena Penggugat telah nusyuz dalam bentuk melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana telah dipeertimbangkan dalam pertimbangan dalam konvensi di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat harus ditunaikan;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإل نفاق إلا نفقة الزوجة

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri."



Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga apa yang menjadi gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau/madliyah patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya, yang di persidangan Tergugat telah menyampaikan kesanggupannya tentang nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 selama masa iddah, atau dengan kata lain untuk 3 bulan, sehingga untuk nafkah selama 12 bulan, dapat dihitung dengan perkiraan 4 kali masa iddah, atau Rp1.000.000,00 dikali 4, yakni sama dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan selanjutnya jumlah tersebut akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran nafkah lampau/madliyah tersebut harus diberikan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - 3.1 XXXXX (L) lahir di Magetan, tanggal 12 Agustus 2009;
 - 3.2 XXXXX (P) lahir di Madiun, tanggal 27 Maret 2017;sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk berkunjung atau menemani anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah anak-anak yang tersebut dalam diktum nomor 3 di atas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 5.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 5.2 Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**), sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan, berupa nafkah lampau/madliyah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah anak tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang mut'ah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.** dan **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmad Pujiraharja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik, **dan dihadiri pula oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;**

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Pujiaraharja, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt. G/2024/PA. Mgt

